



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 32 TAHUN 2019**

TENTANG

**SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
UNTUK PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa program penanganan masalah kesejahteraan sosial selama ini masih bersifat sektoral sehingga mengakibatkan penanganan kurang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, dilaksanakan suatu pelayanan masalah kesejahteraan sosial terpadu satu pintu;
- c. bahwa pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
 9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
3. Lembaga lainnya adalah instansi diluar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Banggai, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
4. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai SKPD dan pihak/lembaga swasta.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan masalah sosial di daerah.
8. SLRT Mongkalesang Mian Susa' (MMS) adalah sistem layanan dan rujukan terpadu untuk menangani masalah kesejahteraan sosial di daerah yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Banggai.
9. Unit Pelayanan Terpadu Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat UPT-SLRT-PMKS "MONGKALESANG MIAN SUSAS' (MMS)" adalah unit pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan masalah sosial dan kemiskinan di Daerah.

11. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat Daerah Kabupaten, dan berasal dari aparatur sipil negara.
13. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
14. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
15. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
16. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
17. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
19. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
20. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
21. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
22. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
23. Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus
24. Bupati adalah Bupati Banggai.
25. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

27. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)” Untuk Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

BAB III TUJUAN, FUNGSI, SASARAN DAN JENIS PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 3

Tujuan pembentukan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)”, adalah untuk :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- b. meningkatkan akses layanan penanganan masalah kesejah-tereraan sosial;
- c. mengintegrasikan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- d. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
- e. mendukung Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan masalah kesejahteraan sosial secara Dinamis di Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Fungsi UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)” adalah untuk:

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan sosial masyarakat, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan SPM; dan
- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)” terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Sasaran UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Bagian Keempat

Jenis Penyelenggaraan

Pasal 6

Jenis penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)” , meliputi :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Paragraf 1

Rehabilitasi Sosial

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Jaminan Sosial

Pasal 8

- (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk :
- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sosial diatur dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pemberdayaan Sosial

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk :
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan sosial diatur dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Perlindungan Sosial

Pasal 13

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 14

- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk :
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

Pasal 15

- (1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 16

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 17

Kelembagaan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” terdiri atas:

- a. kelembagaan koordinasi; dan
- b. kelembagaan pelayanan.

Pasal 18

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan oleh TKPKD.

Pasal 19

Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:

- a. Sekretariat teknis UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)”;
- b. Puskesmas.

Pasal 20

- (1) Sekretariat teknis UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a paling sedikit terdiri atas :
 - a. Manajer;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (2) Sekretariat teknis UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah eselon II atau eselon III pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas teknis.
- (6) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.
- (7) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PSKS.

Pasal 21

Sekretariat teknis UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di kantor desa/kelurahan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kepala seksi yang membidangi kesejahteraan rakyat di Desa dan kepala seksi sosial di Kelurahan.
- (4) Petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu petugas yang ditunjuk oleh kepala desa/lurah.
- (5) Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala desa/lurah.

Pasal 22

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 23

Bagan Struktur Kelembagaan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)” dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V **SUMBER DAYA** **Bagian Kesatu** **Sarana dan Prasarana**

Pasal 24

Sarana dan prasarana pada UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)” terdiri atas:

- a. ruang sekretariat;

- b. alat elektronik; dan
- c. papan visual berbasis website.

Pasal 25

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
 - a. papan nama;
 - b. papan informasi;
 - c. ruang tunggu;
 - d. ruang penerima pengaduan di *front office*;
 - e. ruang pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
 - f. ruang Manajer; dan
 - g. ruang rapat/konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi :
 - a. tablet/telepon genggam berbasis android; dan
 - b. laptop berbasis website.
- (3) Papan visual berbasis website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c berupa tampilan yang berisi :
 - a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
 - b. akses program pusat dan daerah;
 - c. komplementaritas dan irisan program;
 - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
 - e. informasi lain yang diperlukan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 26

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)” berasal dari unsur :

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial;
- e. perangkat desa; dan
- f. aparatur sipil negara.

Pasal 27

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
 - a. Manajer;
 - b. Supervisor;
 - c. Fasilitator;

- d. petugas penerima pengaduan di *front office*;
 - e. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
 - f. petugas Puskesmas;
 - g. tenaga Pendamping Daerah Kabupaten.
- (2) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi, dan mendorong keterlibatan perempuan.

Pasal 28

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. menyosialisasikan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” ;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” ;
- d. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;
- e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pengelola program; dan
- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program Penanganan masalah sosial kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)”.

Pasal 29

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. menelaah usulan penambahan data masalah kesejahteraan sosial;
- c. menelaah perubahan profil masalah kesejahteraan sosial;
- d. menelaah penambahan data kebutuhan program Penanganan masalah kesejahteraan sosial; dan
- e. menelaah pendataan keluhan.

Pasal 30

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. pengecekan data masalah kesejahteraan sosial;
- c. pencatatan perubahan profil masalah kesejahteraan sosial;
- d. pencatatan kepesertaan program;

- e. pencatatan kebutuhan program;
- f. pencatatan keluhan; dan
- g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 31

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di *front office* sekretariat teknis UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d terdiri atas :

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” ;
- d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- e. memberikan informasi mengenai program Penanganan masalah sosial; dan
- f. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan masalah sosial.

Pasal 32

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sekretariat teknis UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e terdiri atas :

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)”;
- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)”;
- dan
- e. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan masalah sosial.

Pasal 33

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f terdiri atas :

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” di kabupaten;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan/nama lain atau kabupaten melalui UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)”;

- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di desa/kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan masalah sosial di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 34

Tugas dan tanggung jawab tenaga Pendamping Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g yang terdiri atas:

- a. mendorong koordinasi antara UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)” dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan lembaga terkait di Daerah Kabupaten meliputi Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan lainnya;
- b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)” berjalan dengan baik;
- c. memastikan kelembagaan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)” “UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)” di kabupaten dan kelembagaan Puskesmas terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
- d. memastikan pelaksanaan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)” “UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSA’ (MMS)” masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
- e. memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
- g. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT;
- h. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di Daerah Kabupaten;
- i. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT;
- j. membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten penyelenggara SLRT dengan Pemerintah Daerah provinsi; dan
- k. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian Sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 35

- (1) UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan sekretariat, antar Perangkat Daerah Kabupaten, maupun lembaga lainnya.

BAB VII SUMBER PENDANAAN

Pasal 36

Sumber pendanaan penyelenggaraan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” “Mongkalesang Mian Susu’ (MMS)” berasal dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa; atau
- e. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII LAYANAN

Pasal 37

Layanan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” yang diberikan terdiri atas:

- a. informasi program penanganan masalah sosial;
- b. informasi data masalah sosial;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

Pasal 38

Mekanisme layanan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)”

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dengan cara :

- a. masyarakat datang ke Puskesmas atau sekretariat UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” ; atau
- b. fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

Pasal 39

- (1) Masyarakat yang datang ke Puskesmas atau Sekretariat UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front office*.
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” .

Pasal 40

- (1) Fasilitator UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” .

Pasal 41

Puskesmas, sekretariat UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” , atau Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dan huruf b menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

BAB IX
KOORDINASI DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 42

Koordinasi dilakukan antara UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSAS’ (MMS)” dengan Perangkat Daerah Kabupaten pengelola program Penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 43

- (1) Kemitraan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSAS’ (MMS)” “Mongkalesang Mian Susas’ (MMS)” dilaksanakan dengan pihak terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program Penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berasaskan non diskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan, dan akuntabel.

BAB X
PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 44

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam hal pelaksanaan, penanganan, penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanggulangan masalah sosial yang terintegrasi dengan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSAS’ (MMS)” .
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut;
 - a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSAS’ (MMS)” baik ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
 - b. mencari dan memberikan informasi dan data yang terkait program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan

- perempuan dan anak korban kekerasan kepada penduduk yang membutuhkannya;
- c. menginformasikan penduduk miskin, orang tidak mampu dan perempuan dan anak korban kekerasan yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - d. memberikan pendampingan kepada penduduk miskin dan orang tidak mampu termasuk perempuan dan anak korban kekerasan agar mendapatkan program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan korban kekerasan;
 - e. tidak menyalahgunakan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diterimanya;
 - f. melaporkan setiap penyalahgunaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan kepada petugas yang berwenang;
 - g. mengusahakan taraf kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhannya; dan
 - h. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada penduduk miskin dan rentan miskin, termasuk perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 45

- (1) Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut ;
 - a. memahami hak-haknya sebagai penduduk miskin dan orang tidak mampu;
 - b. memahami program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan beserta prosedur dan persyaratannya;
 - c. memiliki kemampuan untuk mengakses program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - d. memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SLRT Salewangan; dan
 - e. mendapatkan derajat kehidupan yang sejahtera dan bermartabat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban dan tanggungjawab masyarakat.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 46

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” .
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSU’ (MMS)” .
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

berjenjang oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSAS’ (MMS)” .

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 47

- (1) Evaluasi penyelenggaraan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSAS’ (MMS)” “ Mongkalesang Mian Susa’ (MMS) ” dilakukan pada akhir Tahun Anggaran oleh Pemerintah Daerah melalui dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau badan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSAS’ (MMS)” digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSAS’ (MMS)” .
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSAS’ (MMS)” dengan cara :
 - a. memantau dan mengawasi pelayanan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSAS’ (MMS)” dan Puskesmas; dan
 - b. memberikan bimbingan teknis kepada Pelaksana UPT-SLRT-PMKS dan Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPT-SLRT-PMKS “MONGKALESANG MIAN SUSAS’ (MMS)” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal **23 Juli 2019**

BUPATI BANGGAI,


HERWIN/YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR.....**2478**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 32 TAHUN 2019
TENTANG : SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN
TERPADU UNTUK PENANGANAN
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
UNTUK PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL




BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 32 TAHUN 2019
TENTANG : SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN
TERPADU UNTUK PENANGANAN
MASALAH KESEJAHTERAAN

BAGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)
BERLOKASI DI KELURAHAN/DESA



BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM